



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 95 /KPTS/BAPPEDA/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Program/Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Tahun Anggaran 2021, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 11 Januari 2021 Nomor 033/ND/Bappeda-I/2021, mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang diberi pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;

- KEEMPAT : Apabila ada penggantian Pejabat Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersangkutan harus diusulkan kembali kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk ditetapkan keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan Serah Terima Jabatan antara Pejabat Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI di Jakarta
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang